



PENETAPAN

Nomor 88/ Pdt.P / 2018 / PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Idah , Beralamat di Kampung Pasar lama RT 003/004 Kel/Desa Cileungsi

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri disidang telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan yang dilayangkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Pemohon telah mengajukan Pencabutan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 88/Pdt.P/2018/PN.Cbi, dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Perdata yang diajukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu pencabutan Permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 88/Pdt.P/2018/PN.Cbi yang telah terdaftar tersebut ;

*Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PN.Cbi
From-02/SOP/04.3/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini,;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata nomor 88/Pdt.P/2018/PN.Cbi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 88/Pdt.P2018/PN.Cbi;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 391.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong padahari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Muhammad Ali Askandar, SH., MH sebagai Hakim penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Sri Gusliawatni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dihadiri oleh Pemohon

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

SRI GUSLIAWATNI, SH

MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH.MH.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 2dari 2 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PN.Cbi
From-02/SOP/04.3/2018